

KEBIJAKAN INSIDER TRADING

Untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Perseroan perlu menetapkan ketentuan mengenai transaksi *Insider Trading* (perdagangan Orang Dalam) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 78/POJK.04/2017 tentang Transaksi Efek Tidak Dilarang bagi Orang Dalam.
3. Kode Etik Perusahaan.

Di bawah ini adalah ketentuan utama mengenai transaksi perdagangan Orang Dalam:

Definisi yang berkaitan dengan Transaksi Perdagangan Orang Dalam

Orang Dalam berarti salah satu dari yang berikut:

- Komisaris, direktur, atau karyawan Perseroan;
- Pemegang saham utama Perseroan;
- Seorang individu yang karena posisi atau profesi atau hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi Orang Dalam; atau
- Pihak yang dalam 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud poin-poin tersebut di atas.

Larangan

Di bawah ini adalah beberapa larangan terhadap transaksi *Insider Trading*.

1. Setiap Orang Dalam Perseroan yang memiliki informasi Orang Dalam dilarang membeli atau menjual Efek yang diterbitkan oleh:
 - Impack; atau
 - Setiap perusahaan lain yang melakukan transaksi tertentu dengan Perseroan, selama informasi Orang Dalam tersebut tidak pernah dipublikasikan / disediakan untuk umum.
2. Semua Orang Dalam Perseroan dilarang melakukan hal berikut:
 - Membujuk pihak lain untuk membeli atau menjual saham Perseroan; atau
 - Memberikan informasi Orang Dalam kepada Pihak mana pun yang secara wajar cenderung menggunakan informasi tersebut untuk membeli atau menjual saham Perseroan.
3. Setiap pihak yang mencoba untuk secara ilegal memperoleh informasi Orang Dalam dari Orang Dalam Perseroan dan akhirnya memperoleh informasi tersebut akan tunduk pada larangan yang sama dengan yang dikenakan pada Orang Dalam Perseroan berdasarkan item 1 dan 2 di atas.
4. Tidak ada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang dapat melakukan transaksi yang melibatkan saham Perseroan selama periode *blackout*.

Pengecualian Mengenai Transaksi Efek yang Dilarang

Transaksi yang melibatkan Saham Impack tidak akan dianggap sebagai transaksi efek yang dilarang jika:

1. Transaksi Efek dilakukan antara Orang Dalam Perseroan yang memiliki informasi Orang Dalam dan *non-Insider* sehubungan dengan Efek yang dikeluarkan oleh Perseroan atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan perusahaan dan transaksi dilakukan di luar bursa efek, dengan syarat bahwa:
 - a. Orang Dalam Perseroan sebelumnya telah memberikan semua Informasi Orang Dalam kepada *non-insider* Perseroan;
 - b. Non- Orang Dalam Perseroan tidak menggunakan informasi Orang Dalam tersebut kecuali untuk melakukan transaksi efek dengan Orang Dalam Perseroan;
 - c. Non-Orang Dalam perusahaan membuat pernyataan tertulis kepada Orang Dalam Perseroan yang memberikan informasi bahwa non-Orang Dalam Perseroan akan menjaga kerahasiaan informasi dan tidak akan menggunakannya untuk tujuan selain melakukan transaksi efek dengan Orang Dalam Perseroan yang relevan; dan
 - d. Non- Orang Dalam Perseroan tidak melakukan transaksi yang melibatkan efek yang diterbitkan oleh Impack atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir sejak informasi diperoleh, selain untuk melakukan transaksi Efek dengan Orang Dalam Perseroan.
2. Transaksi efek dilakukan oleh dan antara Orang Dalam Perseroan, yang memiliki akses ke Informasi Orang Dalam yang sama, dan transaksi dilakukan di luar bursa saham; atau
3. Orang Dalam Perseroan dapat memberikan informasi Orang Dalam kepada pihak lain untuk pertimbangan Pihak tersebut dalam melakukan transaksi yang melibatkan Efek yang diterbitkan oleh Perseroan atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perusahaan dengan mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam butir a - d di atas.
4. Orang Dalam Perseroan yang memiliki akses ke informasi Orang Dalam dapat menjual efek yang diterbitkan oleh Perseroan atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan, selama transaksi dilakukan di Bursa Efek atau pada lelang publik pada penawaran tertinggi yang tunduk pada ketentuan berikut:
 - a. Penjualan didasarkan pada putusan pengadilan yang final dan mengikat atau merupakan penegakan janji; atau
 - b. Orang Dalam Perseroan yang melakukan transaksi efek wajib melaporkan transaksi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari tanggal transaksi Efek atau hari kerja berikutnya dari batas waktu jika jatuh pada hari libur. Laporan tersebut harus disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan harus memuat setidaknya hal-hal berikut:
 - i. Nama, tempat tinggal, dan kebangsaan;
 - ii. Jumlah saham yang dibeli atau dijual;
 - iii. Harga beli dan jual per saham;
 - iv. Tanggal transaksi; dan
 - v. Tujuan transaksi.

- c. Setiap pihak yang ingin mendapatkan Informasi Orang Dalam Perseroan dan secara sah memperolehnya tanpa melanggar hukum tidak akan tunduk pada larangan yang dikenakan pada Orang Dalam perusahaan, selama informasi tersebut diberikan oleh perusahaan tanpa batasan.

Kepatuhan terhadap Kebijakan *Insider Trading*

Di bawah ini adalah ketentuan yang berlaku untuk Insan Perusahaan saat melakukan Transaksi *Insider Trading*:

1. Semua keputusan dan tindakan yang harus diambil harus sesuai dengan aturan, undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta kebijakan Perusahaan. Setiap situasi di mana kepentingan pribadi mereka dan kepentingan Perusahaan atau kepentingan pelanggan cenderung bertentangan harus dihindari. Jika situasi seperti itu tidak dapat dihindari, itu harus diungkapkan atau diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Semua Insan Perusahaan dapat melakukan transaksi sekuritas, transaksi valuta asing, transaksi derivatif, dan transaksi lainnya untuk kepentingan mereka sendiri jika tidak ada konflik kepentingan atau pelanggaran terhadap peraturan *Insider Trading* yang ditetapkan oleh badan pengatur yang kompeten, atau undang-undang dan peraturan lain yang relevan.
3. Insan Perusahaan harus berpegang pada nilai-nilai Kode Etik Perusahaan antara lain, memastikan bahwa kepentingan pribadi mereka tidak akan bertentangan dengan kepentingan Perusahaan atau pelanggan, tidak menyalahgunakan posisi dan wewenang mereka untuk keuntungan pribadi atau kepentingan keluarga mereka, dan tidak melakukan kesalahan apa pun yang dapat menodai citra profesional mereka dan citra Perusahaan secara umum.

Setiap Insan yang melanggar Kode Etik Perusahaan dapat dikenakan tindakan disipliner, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara tidak sukarela, dan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prosedur Pencegahan Terjadinya *Insider Trading*

Pencegahan terjadinya insider trading di Perseroan diterapkan antara lain melalui:

1. Memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dan bersifat publik
2. Menandatangani Non-Disclosure Agreement pada saat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga
3. Membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi yang bersifat rahasia